

KEADAAN DUNIA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA MASA SETELAH PADEMI COVID 19 INDONESIA

Dewi Andriani
E-Mail : dewiandriani@umsida.ac.id
Dosen Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstraksi

Pemulihan transformatif tahun 2022 selanjutnya di sektor UMKM dan koperasi ialah meningkatkan jumlah UMKM untuk masuk ke ekosistem digital sebesar 30%, atau 20 juta UMKM ditargetkan go digital. Saat ini UMKM yang telah on boarding ke ekosistem digital sebesar 16,9 juta pelaku usaha. "Tahun depan kita targetkan sekitar 20 juta [go digital], ini tahapan untuk mencapai 30 juta pada tahun 2024," ujarnya.

Melalui ketiga agenda pemulihan transformatif tersebut, Teten optimis target Kementerian Koperasi dan UKM di 2022 bisa terpenuhi. Adapun target yang dicanangkan KemenkopUKM diantaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB dapat naik lebih dari 6,2% atau di atas target RPJMN di 2024 yaitu 5,5%.

Kemudian kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63% naik dari kontribusi saat ini yang baru 61%. Teten juga menargetkan kenaikan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,75%. Kemudian ditargetkan terbentuknya koperasi modern sebanyak 150 unit.

Selanjutnya kontribusi ekspor UMKM terhadap ekspor non migas ditargetkan sebesar 15,8%. Rasio kredit perbankan untuk UMKM juga ditargetkan naik di atas 20%, dimana saat ini masih 19,8%. "Lalu usaha mikro bertransformasi dari informal ke formal, dimana ukuran kita adalah mereka memiliki nomor induk berusaha di tahun 2022 bertambah dari 2,5 juta jadi 5,5 juta UMKM," tuturnya.

Guna mencapai target-target tersebut Teten menegaskan tak dapat diraih oleh pihaknya sendiri. Oleh karenanya Teten membuka kolaborasi dengan banyak pihak mulai dari asosiasi UMKM, Kepala Daerah, Kepala Dinas yang membawahi Koperasi dan UMKM dan juga Kementerian/Lembaga.

Kata kunci : Penyaluran dana ke ukm

Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu bertahan ketika itu, ternyata banyak yang gagal. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan krisis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Selain itu, kemampuan ini juga menjadi dasar bahwa pengembangan UMKM dapat menjadi program utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (2015; 7): “Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi usaha kecil dan menengah, maka peningkatan produktivitas usaha mikro dijadikan sebagai target pemberdayaan UMKM ke depan.

Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri, dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi. Kebijakan, program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM ke depan juga perlu mencakup pelaksanaan amanat UU No. 20/2008 secara paripurna, yang didukung sinergi berbagai pemangku kepentingan dan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu didukung pola pemberdayaan UMKM

Berdasarkan perbedaannya, **UKM** atau Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha tersebut dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Ada beberapa masalah dalam ukm ini terutama ukm simpan pinjam sehingga ketua satgas tun tangan Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menekankan, Kementerian **Koperasi** dan UKM (Kemenkop UKM) ingin memberikan keadilan pada seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana yang telah diputuskan pailit.. Adapun Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan pembatalan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**PKPU**) terhadap KSP Intidana.

Akan tetapi UKM saat Pandemi ini sangat membantu masyarakat kecil terutama untuk simpan penjam karena sebagian besar masarakat menengah kebawah membutuhkan dana pada masa pandemi ini baik untuk konsumsi maupun usaha

Landasan Teori

Pengertian Usaha mikro kecil menengah

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih bContoh Usaha UMKM

UMKM diatur dan dikelompokkan dengan PP Nomor 7 tahun 2021.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Berdasarkan modal usaha yang termasuk kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan hasil penjualan tahunan kriteria Usaha Mikro ialah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bantuan UMKM

Dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia karena pandemi Covid-19, pemerintah pun menggalakkan beberapa program termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah).

Untuk mendapatkan bantuan yang kemudian Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Menengah (BPUM) ini maka masyarakat harus memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratannya.

Berikut informasi lengkap mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan program BLT UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Syarat Bantuan UMK

Berikut kriteria dan syarat orang yang bisa mengajukan Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Menengah (BPUM)

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Punya Usaha mikro yang dibuktikan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
5. Bukan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD
6. Bagi pelaku usaha mikro yang alamat KTP dan lokasi usaha berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah memenuhi beberapa kriteria dan syarat, pelaku UMKM harus mendaftar. Berikut cara mendaftar Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Menengah (BPUM) :

1. Calon penerima BPUM diusulkan pengusul BPUM. Para pengusul penerima bantuan UMKM sendiri antara lain dinas yang bertanggung jawab atas koperasi dan UKM, koperasi yang disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK serta website www.depkop.go.id menjadi referensi resmi semua informasi terkait Bantuan UMKM.
2. Setelah itu pengusul menyampaikan data usulan calon penerima BPUM pada Menteri cq. Deputi penanggung jawab program BPUM secara sekaligus atau bertahap. Data usulan calon penerima BPUM ini sendiri terdiri dari: NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, nomor telepon serta Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pengecekan BLT UMKM

Setelah mendaftar, maka untuk saatnya untuk melakukan pengecekan apakah kamu mendapatkan bantuan UMKM ini atau tidak. Cara untuk melakukan pengecekan BLT UMKM sendiri bisa dilakukan dengan mengakses laman e-Form BRI, <https://eform.bri.co.id/bpum>.

Di tahun 2021 ini memang pengecekan dilakukan berbeda dari tahun 2020 dimana orang yang terdaftar diberitahu melalui pesan singkat SMS.

Dari link tersebut masyarakat bisa melakukan pengecekan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pertama, klik laman <https://eform.bri.co.id/bpum>
2. Lalu, **isi nomor KTP**
3. Berikutnya, masukkan jawaban hitungan matematika untuk **proses verifikasi**
4. Kemudian, klik **proses inquiry**
5. Terakhir, akan keluar pemberitahuan apakah Anda berhak mendapat bantuan atau tidak.

Klaster UMKM

Pengertian **klaster** menurut Kementerian Koperasi dan **UKM** adalah kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang yang dalam kegiatannya saling terkait dan saling mendukung

Metodologi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam membahas isi penelitian data yang dipakai dari internet dan kemudian diuraikan dan dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan hasil penelitian serta pembahasannya, kurun waktu pada tahun 2021 dan 2022, kemudian oleh peneliti disimpulkan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

UKM saat ini

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun. Namun tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM Naik

Namun tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM Naik Kelas bulan April 2020, 83 persen UMKM berpotensi gulung tikar. Hasil rilis dari Katadata Insight Center (KIC) juga menunjukkan bahwa mayoritas UMKM sebanyak 82,9 persen merasakan dampak buruk dari pandemi dan hanya 5,9 persen yang merasakan pertumbuhan positif. Selain itu, Bank Dunia juga mencatat ada sebanyak 86 persen pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan di awal pandemi Covid-19. Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal finansial.

Hal lainnya yang membuat pandemi terasa sangat menyulitkan bagi UMKM adalah sulitnya mendapatkan bahan baku, memperoleh modal, pelanggan yang menurun, hingga distribusi dan produksi yang terhambat

UKM banyak merubah bentuk usaha menjadi bank digital

Bank digital menjadi salah satu istilah yang paling sering diperbincangkan di industri jasa keuangan sepanjang tahun 2021. Tahun 2021 mungkin bukan menjadi tahun di mana bank digital pertama kali muncul di Tanah Air. Namun, pada tahun ini lah bank digital mulai marak bermunculan di Indonesia. Pada tahun ini, sejumlah bank mini memutuskan untuk bertransformasi dan mengklaim dirinya sebagai bank digital. Bank-bank ini berlomba-lomba meluncurkan aplikasi berisikan berbagai macam jasa keuangan.

Tidak mau kalah, beberapa bank besar juga memutuskan untuk berkecimpung dalam industri potensial tersebut, dengan mengubah model bisnis anak perusahaannya menjadi bank digital.

Bank digital di tangan milenial

KONSEP bank digital baru muncul satu dekade belakangan. Namun, trennya terus tumbuh secara signifikan, baik dari jumlah pemain atau brand maupun nasabah. Ketiadaan kantor fisik dan kegiatan finansial yang dapat dilakukan dari handphone menjadi pembeda sekaligus nilai tambah dibandingkan bank konvensional. Peluang dan tren bank digital akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk. Penggunaanya pada 2026 diprediksi mencapai 74 juta penduduk. Sementara saat ini, ada 47 juta penduduk Indonesia dengan mayoritas merupakan generasi milenial yang merupakan pengguna bank digital.

Kaum milenial dan gen z punya perbedaan preferensi atas bank digital yang diandalkan. Milenial yang kebanyakan masuk dalam usia bekerja, bisa menggunakan lebih dari satu brand finansial. Tercatat dari hasil penelitian kualitatif, milenial memiliki aplikasi finansial yang lebih banyak dari gen z. Alasannya, gen z umumnya masih berkuliah dan memiliki pendapatan terbatas. Oleh karena itu, pendapatan masih difokuskan untuk kebutuhan transaksional. Sementara itu, kaum milenial yang mayoritas sudah memiliki pendapatan, punya tanggung jawab atas perencanaan keuangannya. Mereka perlu membagi pos-pos keuangan untuk biaya-biaya, tabungan, dan investasi.

Kesimpulan

UKM simpan pinjam menjadi bank digital Milenial rupanya tidak menggunakan bank digital sebagai bank utama. Bagi milenial, bank digital adalah secondary bank saja. Mereka menggunakannya untuk memanfaatkan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh bank tradisional.

Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Akorsu, Patrick & Daniel Agapyong. 2012. Alternative Model For Financing SMEs in Ghana. *International Journal of Arts and Commerce*, Vol.1 (5): 136-148.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: Andriani,

Soemantri. 2003. *Tanggung Renteng Setia Budi Wanita*, Semarang: Limpad.

Hadiyati, Ernani. 2009. Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 11 (2): 183-192.

Hubeis. Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.

Hurlburt, Kaja. 2012. What is Islamic

Microfinance. _____.

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Kholis, Nur. 2010. The Contribution of Islamic Microfinance Institution In Increasing Social Welfare In Indonesia. _____.

Manurung, Mandala & Prathama Rahardja. 2004. Uang, perbankan, dan Ekonomi Moneter. Kajian Kontekstual Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad. 2000. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII Press, Yogyakarta.